

# PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK ATAS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

LINDA LIDIA IMON

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Indonesia  
E-Mail : linda.imon@unpi.ac.id

## ABSTRAK

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah obyek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak menjadi generasi yang hilang (the lost generation). Salah satu situasi yang dianggap rawan bagi anak sehingga memerlukan upaya perlindungan khusus adalah anak yang mengalami tindak kekerasan (child abuse), termasuk didalamnya kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Kemiskinan yang seringkali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada fenomena kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci :** Perlindungan, Anak, Kekerasan Seksual, Hukum

## PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan masa depan, bahkan mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi suatu bangsa. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual, serta perlindungan dari berbagai gangguan dan bahaya yang dapat mengancam martabat dan masa depannya.

Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia yang memiliki hak-hak, namun masih rentan, bergantung, secara fisik masih lemah dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa serta sarat dengan berbagai kebutuhan - kebutuhan khusus.

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk

dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti perhatian dan kasih sayang yang kontinu, perlindungan (keamanan), dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Termasuk didalamnya adalah kasih sayang dan perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat bagi anak.

Kebijakan dan program aksi perlindungan anak yang bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Bagi anak-anak, keamanan dan perlindungan dari berbagai pihak harus menjadi prioritas utama. Karena dalam usia yang masih sangat muda, mereka belum dapat memilih dan menentukan keputusan secara matang. Berbagai tekanan dan ancaman terhadap mereka, dapat membawa dampak yang sangat besar bagi proses tumbuh kembangnya dan masa depannya. PBB menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak, namun tetap memberi ruang bagi masing-masing negara untuk menentukan batasan tersebut, PBB tetap menekankan kepada negara-negara anggotanya untuk menyelaraskan peraturan mereka sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk melindungi

anak, antara lain Keppres RI No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk Pekerja Anak, Keppres Ri No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan yang paling terakhir Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meskipun telah tersedia berbagai instrument hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, namun kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual tidak menyurut bahkan meningkat dari tahun ketahun. Kekerasan seksual terhadap anak terus menghiiasi media cetak dan elektronik. Hal ini tidak saja terjadi dipertanian, tetapi juga dipedesaan dan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh anak tetapi dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang berasal dari lingkungan anak sendiri atau seseorang yang dikenal dekat dan dipercaya oleh si anak.

Kekerasan seksual di Indonesia saat ini merupakan salah satu ancaman bagi anak dan dikenal sebagai tragedi rumah tangga yang tersembunyi. Sementara itu hamper selalu tindak kekerasan yang terjadi pada anak didalam keluarga, oleh masyarakat pada umumnya tidak dilihat sebagai suatu kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga hingga saat ini sering dianggap sebagai urusan intern keluarga. Jika demikian persoalannya, maka bukan

tidak mungkin apabila kejadian-kejadian kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya juga dianggap sebagai permasalahan dalam keluarga yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Disamping itu masalah yang terjadi dalam rumah tangga seringkali disembunyikan karena anggapan dasar yang memperkuat masyarakat yang menganggap nama baik keluarga adalah segalanya. Sering terjadi bahwa meskipun ada anggota keluarga yang mengetahui adanya kekerasan seksual, maka biasanya mereka akan menyimpan masalah itu dalam keluarga. Keadaan ini secara tidak langsung memberi peluang bagi orang-orang dewasa untuk menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual, dengan beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak akan diketahui orang lain. Selain itu keadaan anak sebagai kelompok yang rentan (lemah) dan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang-orang dewasa yang ada disekitarnya membuat anak tidak berdaya saat ia diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Kekerasan seksual terhadap anak seringkali menimbulkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan meskipun kejadian tersebut telah lama berlalu. Persoalan kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius oleh masyarakat terutama para orang tua. Hal ini berkaitan dengan beberapa kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat dari kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya akibat fisik, seperti adanya kerusakan pada organ reproduksi pada anak, atau

anak dapat tertular penyakit menular seksual atau anak mungkin mengalami kehamilan. Akibat psikis, anak perempuan korban kekerasan seksual dapat mengalami tekanan psikologi seperti takut, stres bahkan trauma.

Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, dan hanya mengandalkan pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan nasional, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan perlindungan anak, khususnya anak yang mengalami tindakan kekerasan (seksual). Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal

hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.<sup>3</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab permasalahan, analisis dilakukan dengan cara melakukan deskripsi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur persoalan perlindungan anak dalam kaitannya dengan tindakan kekerasan terhadap anak, dengan mengklasifikasikannya atas dasar lingkup berlakunya norma hukum tersebut, termasuk juga pemaknaan terhadap perlindungan yang diberikan oleh norma hukum yang bersangkutan.

## PEMBAHASAN

### *Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak*

Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik, dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau dan hubungan seksual yang menyimpang merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Adapun faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak :

1. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
2. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
3. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
4. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
5. Ada pola pikir dalam masyarakat bahwa anak merupakan anggota masyarakat yang lemah, mudah dibujuk, dirayu dan bisa diperlakukan seenaknya.
6. Terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat seiring

dengan perkembangan teknologi. Orang dengan mudah mendapat berita criminal seks dan tayangan pornografi melalui televisi, VCD, HP, Majalah dan Internet sehingga menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

7. Adanya ketakutan dalam diri anak untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya sehingga kekerasan itu dapat terjadi berulang-ulang.
8. Anak kurang dibekali dengan pengetahuan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap dirinya bila ia bersama orang lain dan keterampilan untuk menjaga diri dan waspada terhadap bujukan atau ancaman orang lain terhadap dirinya.
9. Dalam kasus Incest, kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual. Banyak keluarga miskin yang memiliki satu petak rumah. Rumah yang ada merupakan satu atau dua kamar dengan multifungsi. Tempat tidur anak dengan orang tua sering tidak ada batasnya lagi. Ayah tidak mampu menahan nafsu birahinya mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya incest kala ada kesempatan.

Sebagai korban kekerasan seksual, anak mengalami masalah yang sangat kompleks serta membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus yang

berkesinambungan. Adapun ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

Tanda-tanda perilaku :

- Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku : dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi atau dari komunikatif ke penuh rahasia.
- Perilaku ekstrim : perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
- Gangguan tidur : takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk.
- Perilaku regresif : kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol dan sebagainya.
- Perilaku anti-sosial atau nakal : bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak.
- Perilaku menghindari : takut akan, atau menghindar dari, orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga, pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah.
- Perilaku seksual yang tidak pantas : masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno.
- Penyalahgunaan NAPZA : alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja.

- Bentuk-bentuk perilaku salah terhadap diri sendiri (self-abuse) : merusak diri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berisiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.

Tanda-tanda kognisi :

- Tidak berkonsentrasi : sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah.
- Minat sekolah memudar : menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya.
- Respons/reaksi berlebihan : khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.

Tanda-tanda sosial-emosional :

- Rendahnya kepercayaan diri : perasaan tidak berharga.
- Menarik diri : mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan.
- Depresi tanpa penyebab jelas : perasaan tanpa harapan dan ketidak-berdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri.
- Ketakutan berlebihan : kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain.
- Keterbatasan perasaan : tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.

Tanda-tanda fisik :

- Perasaan sakit yang tidak jelas : mengeluh sakit kepala, sakit

perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, mpenurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah- muntah.

- Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin dan hamil : pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin.

Berdasarkan beberapa faktor yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual terhadap anak, maka haruslah diambil tindakan ataupun langkah- langkah untuk meminimalisir keadaan tersebut, mengingat anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.

### ***Aspek Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual***

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat

pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan sering terjadinya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang didalamnya termasuk anak-anak, maka pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal.5 mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya

Namun meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah diundangkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan, karena masih ada aparat hukum yang menggunakan KUHPidana sebagai acuan, sementara KUHPidana tidak mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan istilah kekerasan seksual terhadap anak tidak dikenal dalam KUHP sehingga sanksi hukum yang diberikan terhadap pelakunya tak

sebanding dengan rasa sakit dan malu yang harus ditanggung oleh anak seumur hidupnya.

Sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku seharusnya dapat memberikan manfaat kebaikan dan keadilan pada korban kejahatan dan pelanggaran maupun pada anggota masyarakat lainnya. Jika kebaikan dan keadilan bisa ditegakkan maka kehidupan kemasyarakatan akan terjamin kedamaiannya. Kehidupan sosial akan kokoh dan mampu memberikan perlindungan kepada warga yang bernaung di dalamnya karena hukum mencapai supremasinya, ada kepastian ditegakkan atau keberdayaannya (law empowering).

Sanksi hukum yang dijatuhkan merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kepada korban, pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya, dan bagi korban dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku namun juga kepada akibat yang menimpanya seperti kehamilan, trauma, penderitaan dan ketakutan.

Tujuan hukum pidana di Indonesia cenderung mengikuti perjalanan sejarah perkembangan

penjatuhan hukuman dan pemidanaan. Pada umumnya artinya tujuan hukuman pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan kepada pelaku (pelanggar dan penjahat). Menurut Baharuddin Lopa pada dasarnya tujuan hukum menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. 14

### **KESIMPULAN**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu semakin menurunnya nilai-nilai moral dalam masyarakat, sanksi hukum yang dijatuhkan cukup ringan atau tidak memberi efek jera, adanya pola pikir dalam masyarakat bahwa anak merupakan anggota masyarakat yang lemah dan dapat diperlakukan seenaknya, perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang memudahkan orang mengakses gambar dan tayangan pornografi kurangnya pengawasan dari keluarga dan kemiskinan. Untuk meminimalisir terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah dan keluarga perlu dan harus melakukan tindakan pencegahan berupa sosialisasi UU Perlindungan Anak, memberikan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak, menyediakan lembaga rujukan konsultatif dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan khususnya kekerasan seksual dan yang lebih utama mengefektifkan UU No. 35 Tahun 2014. Dan bagi keluarga perlu

melakukan pengawasan dan bimbingan serta memberikan pengetahuan kepada anak mengenai hal-hal yang dapat menimpa mereka dan wasp ada terhadap bujukan atau ancaman orang lain.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014. Namun UU Perlindungan Anak lebih dibandingkan dengan KUHP karena didalamnya ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak lebih bersifat melindungi sedangkan dalam KUHP hanya ancaman maksimal 9 (sembilan) tahun sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barker L. Robert, 1978., *The Social Work Dictionery*, National Association of Social Walkers, Maryland.
- Black Henry Campbell , *Blacks Law Dictionery*, 1979.
- Gelles J. Richard, 2004, *Child Abuse*, Encyclopedia Article From Encarta.
- Gosita Arief, 1996, *Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huraerah Abu, 2007., *Child Abuse (Kekerasan*

- Terhada Anak), Penerbit Nuansa, Bandung.
- Lopa Baharudin ., 1996, Hak-Hak Asasi Manusia, Bhakti Primayasa, Yokyakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.
- Muhidin, 2003., Kesejahteraan Anak, Makalah Disampaikan pada Seminar Penanggulangan Masalah Anak, Bandung.
- Projodikoro Wirdjono, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung.
- , 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung.
- Poernomo Bambang, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. Suharto Edi, 1997., Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro Irma setyowati., 2001, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahid Abdul dan Moh. Irfan, 2001., Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung.